



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, sebagai dasar dalam pengurangan dan pembebasan pajak reklame maka perlu merubah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 04 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6.....

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 4);
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 04 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal 1

Pasal I

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 04 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

Sesudah BAB VI ditambahkan BAB VI A yang memuat Pasal 7 A, 7 B dan 7 C yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 7 A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan pajak reklame.
- (2) Pengurangan pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak.
- (3) Pembebasan pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak atau terhadap reklame yang dipasang pada bangunan kepentingan pemerintah yang didirikan oleh wajib pajak.

Pasal 7 B

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima SKPD apabila merasa tidak mampu mengajukan surat permohonan pengurangan pajak reklame kepada Walikota Tegal.
- (2) Walikota mengadakan telaahan dan bila perlu mengadakan peninjauan lapangan dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan dan disetujui wajib pajak.
- (3) Atas dasar hasil telaahan dan berita acara peninjauan lapangan, Walikota menerbitkan Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan pengurangan pajak.

Pasal 7 C

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima SKPD dapat mengajukan surat permohonan pembebasan pajak apabila memenuhi ketentuan pasal 13 A ayat (3).
- (2) Walikota mengadakan telaahan dan bila perlu mengadakan peninjauan lapangan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan serta disetujui wajib pajak.
- (3) Atas dasar hasil telaahan dan berita acara peninjauan lapangan, Walikota menerbitkan Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan pembebasan pajak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 8 Agustus 2007

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004